

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam Adalah agama رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ semua di atur di dalam Islam Seperti halnya mengenai hibah, hibah sering kita jumpai setiap hari karena hibah sangatlah berbeda dengan waris dan wasiat. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan kepada orang lain. Hibah bermaksud salah satu bentuk pemindahan hak milik, pihak penghibah dengan suka rela memberikan hak miliknya kepada penerima hibah tersebut. Maka dengan terjadinya akad pihak pertama dipandang sudah mempunyai hak penuh atas harta sebagai hak miliknya sendiri.¹

Menurut syari'at, hibah adalah akad yang tujuannya penyerahan seseorang atas hak miliknya kepada orang lain, pada saat dia masih hidup tanpa adanya ganti atau imbalan, jika seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tanpa harus memiliki, maka itu dinamakan *I'arah (Ariyah)* Atau meminjamkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallahu Alaihi Wasallam bersabda :

تَهَادُوا تَحَابُّوْا

Saling memberi hadiahlah kalian, Niscaya kalian akan saling mengasih.²

¹ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 74.

² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Al-Kautsar, 2013), 938.

Nabi pernah diberi hadiah dan menerimanya, lalu menyeru kita akan menerimanya dan menyukainya. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Kholid bahwa Nabi bersabda, “Barang siapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap harapkan dan meminta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya. Sebab itu, adalah rezeki yang diberikan Allah kepadanya.

Hibah bisa berupa harta atau bukan harta, seperti Zakaria mohon kepada Allah SWT agar dihibahkan kepadanya keturunan yang baik sebagaimana firman Allah SWT :

قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (ال عمران : ٣٨)³

Artinya : Di sanalah Zakaria berdoa kepada TuhanNya. Dia berkata :Ya Tuhanku karuniakan kepadaku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya engkau maha pendengar doa. (Q.S.3:38)⁴

Perkataan hibah juga digunakan untuk memberi (menghibahkan) rahmat. Sebagai firman Allah SWT:

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (ص : ٩)⁵

Artinya : Atau apakah mereka mempunyai perbendaharaan Rahmat tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi.(Q.S.3:9).⁶

³ QS. Al-Imron (3): 38.

⁴ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Juz 1-Juz 30. Jakarta: 2019 Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 1965).

⁵ QS. As-Sad (38): 9.

⁶ H.Asymuni, A.Rahman. *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: 1986), 198-200.

Dari kedua ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa hibah itu dapat berupa harta dan dapat pula berupa bukan harta, seperti keturunan, rahmat dan sebagainya. Warisan menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.⁷ Bisa juga diartikan sebagai harta peninggalan yang diwariskan oleh *muwaris* kepada ahli warisnya.⁸ Warisan juga disebut dengan harta peninggalan (*tirkah*) yang berarti sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang baik yang berbentuk benda dan hak-hak kebendaan.⁹

Allah berfirman dalam QS Annisa (4:11) dijelaskan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوْصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

(النساء: (٤) 10)

Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan) untuk anak-anakmu, (yaitu): bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan' jika anak (perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing dari seperenam yang ditinggalkan, jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal mempunyai anak dan dia yang diwarisi oleh kedua orang

⁷ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 12.

⁸ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 7.

⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 47.

¹⁰ QS. An-nisa (4): 11.

tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya ibunya mendapat seperenam . (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dilunasi) utangnya, (tentang) Orang tuamu dan anak anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu, ini adalah ketepatan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaaksana”. (Q.S. An-Nisaa’ (4): 11)¹¹

Pada dasarnya kewarisan dalam Islam di laksanakan ketika pewaris sudah meninggal dunia. Namun, Dalam kehidupan masyarakat Indonesia banyak terjadi kewarisan yang dilaksanakan pewaris, yang dalam hal ini orang tua kepada anaknya ketika orang tua masih hidup dengan menggunakan sistem hibah atau sekedar ucapan saja tanpa akad yang menjadi legalisasi terhadap kewarisan Islam dengan terumuskannya pasal 211 Kompilasi hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Hibah dari orang tua terhadap anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”¹²

Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Menurut Wirjono Prododiko dalam bukunya Hukum Warisan di Indonesia misalnya mendefinisikan, “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”¹³

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan terjemahannya*.(Juz 1-Juz 30 Jakarta: 2019 Badan Litbang dan diklat Kementrian Agama RI, 1965).

¹² M.Nur Kholis al Amin, *Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengannti Waris*,Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 KHI. E Jurnal Hukum Keluarga Islam UIN Suka 2016.

¹³ Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 12.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (g) pemberian hibah adalah “pemberian sesuatu secara dengan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang yang masih hidup untuk dimiliki”. Sedangkan menurut Pasal 210 Kompilasi hukum Islam (KHI) yaitu : pada ayat (1) menyatakan bahwa “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya pada ayat ke (2) menyatakan “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal.¹⁴

Al-Quran menjelaskan bahwa, sebagai dasar anjuran pelaksanaan pemberian harta hibah yaitu didalam (QS. Al-Baqarah 2 : 262).

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ ۖ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة: ٢٦٢)

“Orang-orang yang menginfakkan harta Mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih”.¹⁵

¹⁴ Muhammadiyah Amin, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 2018), 210.

¹⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Juz 1-Juz 30. Jakarta: 2019 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 1965).

Perbedaan antara hibah dengan konsep hadiah yaitu merupakan pemberian sesuatu yang diharuskan penerima untuk menggantinya (dengan yang lebih baik).¹⁶

Dapat kita perhatikan sengketa tentang hibah dan waris dapat saja terjadi antara saudara, khususnya sesama ahli waris yang dapat merusak ikatan hubungan saudara (silaturahmi). Itu tidak dapat dipungkiri, mengingat masalah harta benda dalam kaitannya dengan warisan masing-masing ahli waris tentu mempunyai kepentingan didalamnya. Beberapa penyebab timbulnya suatu sengketa hibah dalam keluarga pada umumnya adalah adanya niat untuk mendapatkan harta atau bagian yang lebih besar dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, karena tidak diberikan bagian sama sekali, tidak dilibatkan dalam pembagian warisan atau tidak sejalan dengan jumlah, proses dan cara pembagian. Terlebih yang sangat memprihatinkan adalah komunikasi antar saudara tidak terjalin dengan baik sehingga sejak awal sesama ahli waris memang tidak menghendaki proses pembagian warisan itu secara damai dan kekeluargaan.¹⁷

Peneliti disini mempunyai kesempatan untuk mewawancarai salah satu warga di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, atas nama ibu Raodah, beliau merupakan salah satu penerima hibah tanah dari orang tua sebagai harta warisan, berikut penjelasan beliau:

“Hibah merupakan pemberian harta dari orang tua kepada anaknya, sebagai warisan, baik harta tersebut berupa rumah atau tanah, intinya sesuatu harta yang

¹⁶ Sayyid Sabid, *Fiqih Sunnah 5*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara. 2011), 449-450.

¹⁷ Umar Haris Sanjaya, Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris: *E Jurnal Yuridis No. 2* (Desember 2017): 218-233.

dimiliki orang tua dan diberikan kepada anaknya. Akad seperti itu sudah biasa terjadi di desa kami, maka sesuatu yang diberikan oleh orang tua saya dulu, itu sudah menjadi hak saya sebagai warisan. Dan ujung-ujung menjadi persengketaan.

Menurut beliau hibah merupakan pemberian harta dari orang tua kepada anaknya, sebagai warisan. Ketika diberikan oleh orang tua berarti sudah menjadi haknya sebagai warisan, di Masyarakat Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, sudah terbiasanya ketika orang tua ingin memberikan hartanya berupa tanah atau rumah pelaksanaanya seperti itu, dan terjadilah kesalahfahaman bahwa sesuatu yang diberikan oleh orang tua, itu sudah menjadi haknya sebagai warisan, masyarakat berkeinginan ketika sudah meninggal, takut apa yang ingin dia wariskan kepada anak-anaknya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Maka terjadilah problematika sesama saudara akibat kesalahfahaman dalam mengartikan dan melaksanakan akad hibah dan warisan.¹⁸

Maka menurut peneliti begitu jelas sekali ketika orang tua memberikan hartanya baik di manfaatkan atau di wariskan kepada anak-anaknya, akan menjadi problematika terhadap anak- anak mereka, dikarenakan masyarakat tidak memahami apa yang dimaksud dengan hibah atau waris. Maka melihat dari problematika yang terjadi khususnya di lingkungan pedesaan seperti di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, ini sudah menjadi hal biasa terjadi, persengketaan sesama saudara, ada yang sampai saling cekcok

¹⁸Ibu Raodah, Selaku Petani, *Wawancara Langsung*, (Pangbatok, 05 November 2022).

mulut dan berselisih dan ujung-ujungnya menuju pada pidana atau kekerasan (*carok*) walaupun sesama saudara.

Maka persoalan-persoalan semacam ini perlu di identifikasikan agar jelas, Apakah itu termasuk dalam akad hibah, yang cuman harus di manfaatkan dan hanya membolehkan orang lain untuk mengambil suatu manfaat tanpa adanya kompensasi, atau itu termasuk pemberian warisan orang tua terhadap anak-anaknya.¹⁹ Maka ini memiliki Implikasi hukum akad hibah yang berbeda. *Pertama*, apabila hibah di perhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung kepada kesepakatan anak-anaknya, atau di perhitungkan menurut sistem hukum kewarisan. *Kedua*, apabila pemberian dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk rasulullah SAW. Maka pembagian harus rata, ini di tegaskan oleh sabda nabi dalam sebuah hadist yang berbunyi:

“ *Jika anak anakmu yang lain tidak engkau beri dengan pemberian yang sama maka tariklah kembali*”²⁰ dan yang *ketiga* ketika hibah hanya sekedar dimanfaatkan, maka nanti bisa ditarik kembali.²¹

Oleh Karena itu peneliti sangat tertarik sekali untuk mengangkat judul skripsi ini karena masyarakat masih kurang memahami apa yang dimaksud dengan hibah atau waris, dengan judul: **HIBAH HARTA ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DI DESA PANGBATOK KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN.**

¹⁹ Lukman Hamdani, “Prinsip-Prinsip Kepemilikan Dalam Islam: E Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Volume1(juni 2018: 119).

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), 475.

²¹ Faizah Bafadhal, *Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya Dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*” E jurnal Ilmu Hukum (Jambi Juli 2013) 21-22.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Pelaksanaan Hibah Harta Orang Tua Terhadap Anak di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Hibah Harta Orang Tua Terhadap Anak di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Hibah Harta Orang Tua Terhadap Anak di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Hibah Harta Orang Tua Terhadap Anak di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi IAIN Madura

Penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan pustaka ataupun sebagai penelitian lanjutan bagi mahasiswa IAIN Madura khususnya mahasiswa fakultas syariah.

2. Bagi peneliti

Bagi peneliti adalah untuk mengetahui secara menyeluruh serta wawasan luas tentang hibah orang tua terhadap anak, sekaligus peneliti juga bisa menyumbangkan informasi yang berkenaan tentang hibah yang benar sesuai dengan Hukum Islam.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, dengan pengkajian ulang atau menjadi bahan untuk perbandingan dalam mengkaji permasalahan yang sama.

4. Bagi pembaca

Bagi penelitian ini diharapkan bisa membantu pembaca khususnya dalam mengimplementasikan praktek hibah yang benar sesuai dengan hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti maka dapat ditarik beberapa hal kata kunci yang perlu di jelaskan sehingga lebih memperjelas maksud yang ingin dicapai oleh penulis. Beberapa kunci tersebut sangat perlu peneliti jelaskan sehingga sesuai dengan apa yang peneliti harapkan.

1. Hibah adalah sesuatu harta yang diberikan kepada orang lain dengan sukarela tanpa suatu imbalan untuk memperoleh pahala pada saat masih hidup.
2. Harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.
3. Orang Tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia memikul memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkan sebagai amanat dari Allah SWT untuk mendidik anak anak mereka, dengan tanggung jawab dan penuh kasih sayang.
4. Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak terkecuali bahwa seorang

yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

5. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia maupun di akhirat.